



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **FARIDA**, bertempat tinggal di Tarung-tarung Jorong V, Kel/Desa Tarung-tarung, Kec. Rao, Kab. Pasaman, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Tarung-tarung, Kel/Desa Tarung-tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **TAHARUDIN**, bertempat tinggal di Koto Baru Jorong IV, Kel/Desa Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. H. ZULFIKRI TOGUAN, S.H., M.H., SYASTRI ROBBY UNALDO, S.H., M.H., ILHAM EFENDI, S.H. dan SEPTRIA SUSANTI, S.H. Advokat pada kantor Law Office "Dr. ZT & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 400 B Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/ SK/ A-Adv/ ZT/ III/ 2021 tanggal 5 Maret 2021, yang didaftarkan dikepaniteraan lubuk sikaping pada tanggal 7 Juni 2021;

Lawan

**MUKHLIS Alias ULIS** bertempat tinggal di Jorong IV Kampung Tongah, Nagari Tarung-tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boy Roy Indra, S.H Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Law Firm Office Boy Chaniago & Partnes, Advocates-Legal Consultan yang beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan II No. 10/A, Kkel. Jati Tanah Tinggi, Kec. Padang Timur, Padang Sumbar, Jl. Bukittinggi-by pass No.2 Kel. Manggis ganting, Kec. Mandiangin koto selayan, bukittinggi, Sumbar, Jl. Melati No.22 Jr. Ambacang Anggang, Nag. Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumbar dan Jl. Pematang Tebih, RT/RW001/007, Kec. Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan lubuk sikaping pada tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Hanun Fauziyyah, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat. Namun pembacaan surat gugatan tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tertanggal 13 Juli 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbs*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak lawan apabila dilakukan sebelum pihak lawan mengajukan jawaban. Jika permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah ada jawaban dari pihak lawan, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* pihak Tergugat belum mengajukan jawaban. Oleh karena itu, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang telah diajukan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka pihak yang mencabut gugatannya, berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan oleh Penggugat;
2. Menetapkan perkara perdata gugatan yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbs dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbs dari buku register perkara perdata gugatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.862.500,- (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami,  
KRISTIN JONES MANURUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, MISBAHUL

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR,S.H., dan SYUKUR TATEMA GEA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbs tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaizoni, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MISBAHUL ANWAR,S.H.,

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.,

SYUKUR TATEMA GEA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ROSMAIZONI

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,-;
2. ATK. / Biaya Proses .....	:	Rp. 75.000,-;
3. Penggandaan Berkas .....	:	Rp. 17.500,-;
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa .....	:	Rp. 10.000,-;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp. 20.000,-;
6. Panggilan .....	:	Rp. 680.000,-;
7. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,-;
8. Materai .....	:	Rp. 10.000,-;
9. PNBP Pencabutan Gugatan....	:	Rp.10.000,-;
Jumlah	:	Rp. 862.500,-

(Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbs